



PUTUSAN

Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Ab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMBON

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ambon, 16 Mei 1992, Umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, dan/atau dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan alamat e-mail: uniyunita16@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ambon, 01 Desember 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak Bekerja, alamat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 1 November 2024 yang didaftarkan secara elektronik pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Ab, tanggal 4 November 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1. Bahwa pada hari Ahad, tanggal 11 Desember 2022 bertepatan dengan 17 Jumadil Awal 1444 H, Penggugat dan Tergugat melangsungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, sesuai dengan Kutipan akta Nikah No. 314/13/XII/2022, tertanggal 11 Desember 2022;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniani seorang anak; xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir di Ambon, tanggal 22 Agustus 2024, umur 2 bulan. Anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Februari 2024 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

4.1. Tergugat tidak mau disuruh untuk ibadah shalat, dan malas untuk kerja karena terpengaruh dengan pergaulan bebas dan menggunakan obat-obatan terlarang (Narkoba) bersama teman-temannya;

4.2. Tergugat sering timbul ras cemburu yang tidak jelas kepada Penggugat;

4.3. Tergugat Pernah Memukul Penggugat disaat pertengkaran terjadi (KDRT);

4.4. Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat sejak Februari 2024 terhitung sudah 8 (delapan) bulan;

5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada 15 Oktober 2024. Tergugat dipecat dari pekerjaannya karena Tergugat diketahui menggunakan obat-obat terlarang (Narkoba);

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak saling memberikan nafkah lahir maupun batin selama 8 (delapan) bulan sejak Februari 2024;

7. Bahwa Penggugat telah memberi kesempatan Tergugat untuk berubah, namun Tergugat tetap tidak berubah;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq Majelis Hakim yang menerima, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh thalak satu Ba'in Suqra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) atas Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat.

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Ab



- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 314/13/XII/2022, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, tanggal 11 Desember 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P);

B. Saksi.

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ambon, 30 Januari 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yaitu karena Tergugat suka menggunakan obat-obatan terlarang (narkoba) dan Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar dan terjadi KDRT yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Februari tahun 2024 hingga sekarang kurang lebih 8 bulan, dan selama pisah Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling berkomunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, namun tidak berhasil;



2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ambon, 06 September 1985, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yaitu karena Tergugat suka menggunakan obat-obatan terlarang (narkoba) dan Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah satu kali menyaksikan Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Februari tahun 2024 hingga sekarang kurang lebih 8 bulan dan selama pisah Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;
 - Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling berkomunikasi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang proses mediasi di pengadilan, karena ketidakhadiran Tergugat;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak Februari 2024 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat tidak mau disuruh untuk ibadah shalat, dan malas untuk kerja karena terpengaruh dengan pergaulan bebas dan menggunakan obat-obatan terlarang (Narkoba) bersama teman-temannya, Tergugat sering timbul rasa cemburu yang tidak jelas kepada Penggugat, Tergugat pernah memukul Penggugat disaat pertengkaran terjadi (KDRT), dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Februari 2024 terhitung sudah 8 (delapan) bulan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Ab



perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada 11 Desember 2022;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa sejak tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka menggunakan obat-obatan terlarang (narkoba), Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Februari 2024 hingga sekarang kurang lebih 8 bulan dan selama pisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta tidak ada komunikasi lagi antara keduanya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti Penggugat di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah yang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus disebabkan oleh Tergugat suka menggunakan obat-obatan terlarang (narkoba) dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Februari tahun 2024 ayang hingga kurang lebih 8 bulan, dan selama pisah

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Ab



Penggugat tidak diberikan nafkah oleh Tergugat, serta Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi lagi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat secara faktual sering bertengkar dan pisah tempat tinggal, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami istri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam), perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung selama kurang lebih 8 bulan, berawal dari suatu pertengkaran disebabkan Tergugat

seuka menggunakan obatan-obatan terlarang (narkoba) dan Tergugat suka melakukan kekerasan fisik (KDRT) terhadap Penggugat. Dengan demikian, pisah tempat tinggal bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya, sehingga sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih berselisih mengenai pokok persoalan yang sama;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangganya, masih pisah tempat tinggal, bahkan masing-masing tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan telah berkualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat. Sementara itu Tergugat tidak menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan kesempatan bagi Tergugat untuk dapat menyatakan kembali komitmen membangun rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut menunjukkan bahwa Tergugat pun sudah tidak menghendaki untuk mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat. Pada sisi lain upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada setiap persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus, lalu masing-masing suami dan istri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah memenuhi kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan tersebut, alasan Penggugat bercerai dengan Tergugat secara normatif telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal - bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawadah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami dan istri. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqihyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadli Awwal 1446 Hijriah oleh **H. Anwar Rahakbauw, S.H. M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Syarifa Saimima, S.H.I. M.H.**, dan **Mukhlis Latukau, S.H.I.**, sebagai Hakim Anggota, dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari senin tanggal 25 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadli Awwal 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota serta **Hj. Elma Latuconsina, S.H.**, sebagai Panitera Sidang dan dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

H. Anwar Rahakbauw, S.H. M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Syarifa Saimima, S.H.I. M.H.

Mukhlis Latukau, S.H.I.

Panitera Sidang,

ttd

Hj. Elma Latuconsina, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	36.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00 +
J u m l a h	: Rp	206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)